

DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Abstract

Normal family life in marriage is the rights and needs of every human being. Therefore, it is natural that before entering domestic life both men and women use a lot of considerations in choosing and determining a partner. Not a few cases were found in the community regarding a married life that was motivated by compulsion to hold a marriage, which was then known as forced marriage. As for the study of the problems that become the main study in this discussion, they are about the occurrence of forced marriages, the view of Islamic law on forced marriages, and the impact of forced marriages in household harmony. The method in this study uses juridical and normative analysis methods or field research, in which data collection techniques use primary data and secondary data.

Keywords: *Forced Marriage, Harmony, and Islamic Law.*

Abstrak

Hidup berkeluarga secara normal dalam perkawinan hak dan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, wajar apabila sebelum memasuki kehidupan rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan menggunakan banyak pertimbangan dalam memilih dan menentukan pasangan. Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus ditengah masyarakat mengenai sebuah kehidupan berumah tangga yang dilatar belakangi oleh keterpaksaan dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian dikenal dengan kawin paksa. Adapun dalam kajian dari permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam pembahasan ini adalah tentang faktor terjadinya kawin paksa, pandangan hukum Islam terhadap kawin paksa, dan dampak kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis dan normatif atau penelitian lapangan (*field research*), yang mana tehnik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Kata kunci: *Kawin Paksa, Keharmonisan, dan Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya (Didiek Ahmad Supadie,2015). Pernikahan merupakan faktor paling kuat atau tembok paling kokoh yang mampu menjaga manusia dari ketergelincirnya kelembah dosa dan jurang kehinaan. Allah Swt menjadikan nikah sebagai anugrah bagi hamba hambanya yang mukmin serta menjadi benteng tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Pernikahan disebut juga dengan Perkawinan, perkawinan termasuk sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk melangsungkan kehidupan, dan mensucikan keturunan.

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *Rahmatan-lil'alam* (Rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran dijumpai banyak Ayat yang menerangkan tentang perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai oleh Allah Swt. Pernikahan merupakan akad antara hubungan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam ikatan yang terhormat.

Hal ini merupakan suatu hajatan khas manusia yang membedakan diantara makhluk lainnya. Hajatan besar inilah yang nantinya akan menurunkan sebuah generasi-generasi berikutnya, dalam pernikahan ada prinsip-prinsip penting yang menunjangnya, baik pra nikah maupun pasca pernikahan. Pranika untuk menyiapkan bekal yang diperlukan dan pascanikah merupan pengamalan bekal yang sudah didapat dalam menjaga keutuhan pernikahan.

Salah satu dari bagian prinsip tadi adalah memilih jodoh. Memilih jodoh berpengaruh besar karena nantinya akan bersama jodohnya itu dalam mengisi keseharian dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan bisa saling melengkap dan mengisi. Akan tetapi sering kita jumpai realita ketika seorang anak meminta persetujuan jodoh pilihannya orang tua tidak setuju, baik karena orang tua tidak menyukai dan menolak persetujuan anak, maupun orang tua telah menjodohkan anaknya dan mutlak tidak boleh membantah, seringkali kasus seperti ini memicu tindakan nekat seorang anak sehingga timbul perselisihan hubungan ayah dan

anak. Hal sangat berpengaruh kepada keberlangsungan suatu perkawinan yang nantinya akan menciptakan keharmonisan dalam keluarganya.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. Bahwa, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Ini berarti memang pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus berdasarkan keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Secara umum al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*Ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Secara eksplisit Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujui atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 234: yang artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*.

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan “happy ending” (Berahir dengan bahagia) berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan bahasan di atas. Maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, tujuann masalah dan kegunaan masalah, yaitu apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa di Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kawin paksa di Desa Panaan

Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? Bagaimana dampak kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? Dari beberapa rumusan masalah diatas memunculkan beberapa tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan faktor, dampak, dan pandangan hukum Islam terhadap terjadinya kawin paksa.

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang kawin paksa sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti lagi tentang masalah perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat yang disebabkan oleh kawin paksa. Dari beberapa kegunaan diatas juga terdapat kegunaan praktis, dimana kegunaan praktis disini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi tentang masalah yang terjadi dalam keluarga, khususnya kawin paksa yang marak terjadi dikalangan masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menganalisis segala bentuk permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah kawin paksa.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia kata nikah diartikan “kawin” yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma dan nilai-nilai sosial serta etika agama.

Kata *Nakaha* dan *Zawaj* inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa’ (4): 3;

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS. An-Nisa (4): 3)

Dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, perkawinan ialah akad yang membolehkan terjadinya Al-istimta’ atau melakukan hubungan setubuh dengan seorang wanita, atau

melakukan wath', dan berkumpul dengan wanitasepanjang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau "Mitsaqan ghalidzan" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa).

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah: Al-Jam'u dan Al-dhamu yang artinya kumpul, makna nikah bisa diartikan dengan Aqdu Al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (Wath'u Al-zauj) bermakna menyetubuhi isteri.

Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "Nikahun" yang merupakan masdhar atau asal kata dari kta kerja (Fi'il madhi) "Nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Perinkahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya.

Pengesahan secara hukum adalah suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku setempat, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Sedangkan nikah atau kawin menurut Wahbah Al- Zuhaili. Adalah akad yang memperoleh terjadinya Al-istimta' dengan seorang wanita atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Pada dasarnya golongan fuqaha' yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*, sedangkan golongan Zahiri Mengatakan bahwa menikah itu *wajib*, para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya.

Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat berikut berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, atau sunah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja”*(Q.S. An-Nisa :3)

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas semacam inilah yang disebut qiyas mursal, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Dalam hal qiyas semacam ini kebanyakan ulama mengingkari, tetapi Nampak jelas dipegangi mazhab Maliki. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib. Bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.
- b. Sunah. Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.
- c. Haram. Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

- d. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.
- e. Mubah. Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah (Slamet Abidin,1999).

2. Perkawinan dalam Islam

Pernikahan atau Nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-quran. Artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

a) Tujuan Perkawinan dalam Islam

Pernikahan menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap orang yang saling mencintai berharap hubungan mereka dipersatukan ke jenjang pernikahan. Ada banyak alasan pasangan untuk menikah salah satunya adalah untuk melaksanakan sunnah Nabi. Namun tidak semua orang melakukan pernikahan karena alasan tersebut. Ada di antara mereka yang menikah dengan tujuan dan faktor-faktor lain, diantaranya untuk mendapatkan harta atau kenikmatan dari pasangannya saja. Bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan pasangannya setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan pula ada unsur paksaan untuk melakukan pernikahan tersebut.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ketenangan, ketentraman, kelembutan, kasih sayang, perpaduan, pengertian, penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, Agama Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah dan memberikan perhatian khusus kepadanya. Islam menuntut generasi muda Islam agar segera menikah jika sudah mampu melakukannya.

Padahal sebenarnya di dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai saja. Namun lebih dari pada itu. Ada beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam.

b) Mengamalkan ajaran Rosulullah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Sebagai umat Muslim, Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW berarti kita sudah menjalankan sunnah-Nya.

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat) (al-Ahaadiits ash-Shahihah).”

c) Sebagai Ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT

Didalam pernikahan itu penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai Syariat-Nya. Ibnu Abbas ra berkata:

“Menikahlah karena sesungguhnya satu hari dalam pernikahan lebih baik dari ibadah seribu tahun“.

Menikah adalah salah satu Ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Juga merupakan shodaqoh dan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda:

“Dan di kemaluan salah satu diantaramu ialah shodaqoh. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, apakah ketika salah satu diantara kami mendatangi syahwatnya akan mendapatkan ganjaran? Rasulullah menjawab: Coba lihat, Jika syahwat itu disalurkan ke tempat yang diharamkan, apakah ia akan dosa? Mereka menjawab: Ya. Rasulullah berkata: Begitupun halnya jika seseorang menyalurkan syahwatnya ke tempat yang dihalalkan, maka ia akan mendapat ganjaran pahala“. (HR. Muslim dan An-Nasa’i).

d) Membentengi dan menjauhkan diri dari perbuatan zina

Salah satu tujuan menikah adalah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dan diharamkan Allah SWT. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah, sehingga jika sudah ada kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Demikian halnya, Rasulullah SAW juga telah berwasiat dan menganjurkan kita untuk

menikah demi menjaga kehormatan diri, menjauhkan dari perilaku menyimpang, dan melindungi diri kita dari kerusakan dan perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan maka selayaknya menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga kemaluan dan memelihara pandangan mata. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa menjadi penghalang (gejolak nafsu) (Musthafa muhammad ammaroh,1986)”.

e) Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah

Tujuan utama dari pernikahan tidak lebih untuk membangun sebuah kehidupan yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rohmah. Penuh dengan ketentraman, jiwa yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Allah berfirman dalam al-Qur’an:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Ruum (30):21).”

f) Untuk mendapatkan keturunan

Keturunan yang diharapkan adalah anak-anak yang sholeh sholehah yang akan menjadi permata dan penyejuk mata. Selain itu juga, ketika nanti di akhirat, anak-anak sholeh dan sholehah akan mampu menolong kedua orang tuanya serta doanya anak yang sholeh itu akan selalu mengalir dan menjadi amalan yang tidak pernah putus. Nabi saw bersabda:

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yakni shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakannya”.

3. Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam sebagai penjabaran dan aplikasi aktual syari’ah Haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan sehingga *innerdynamic*-nya sebagai hukum untuk manusia tidak akan kehilangan konteksnya. Diantara langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan dengan disiplin dan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam pengkajian hukum Islam, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan.

Secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.

a) Kawin Paksa dalam Perspektif Hadits dan Ulama Fiqih

Pada dasarnya banyak hadis yang baik secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang hak ijbar dan hak memilih jodoh. Namun penulis hanya akan merujuk beberapa hadis yang secara khusus dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan dua hal tersebut, di antaranya adalah:

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathl, nikahnya batal, nikahnya bathal. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

b) Anak Perempuan di Bawah Umur (belum baligh)

Paksaan tidak boleh dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan kecuali dalam kasus khusus dan itupun dilakukan oleh wali mujbir (ayah). Karena, hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri.

Menurut sebagian pendapat, anak perempuan kecil yang masih belum mencapai usia boleh menikah. Dan ayah kandungnya sebagai wali mujbir boleh menikahkan anak tersebut dengan pria dewasa baik dengan persetujuannya atau tidak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan:

“Ibnu Battal berkata: Boleh menikahkan anak perempuan kecil dengan pria dewasa secara ijmak. Walaupun masih dalam gendongan. Akan tetapi melakukan hubungan intim sampai pantas masa untuk itu (Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari).”

c) Anak Perempuan Baligh

Terdapat sejumlah perbedaan di kalangan ulama baik dalam madzhab Syafi'i atau ulama dari madzhab lain seperti Hanbali, Hanafi dan Maliki tentang boleh tidaknya

menikahkan anak perempuan baligh yang perawan secara paksa. Sikap ulama dalam soal ini dapat dikategorikan dalam dua pendapat. Pendapat pertama, ayah boleh memaksa anak perawannya untuk menikah. Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid mengutip beberapa pendapat ulama yang membolehkan ayah memaksa nikah anak perempuan baligh yang perawan sebagai berikut:

“Ulama berbeda pendapat soal apakah ayah dapat memaksa anak perempuannya yang perawan dan baligh untuk menikah atau tidak. Imam Malik, Imam Syafi’i, Ibnu Abi Laila berpendapat boleh memaksa selagi pemaksaan itu tidak menimbulkan bahaya yang jelas baik pada anak perempuan yang masih kecil atau baligh. Alasan mereka adalah apabila ayah dapat menikahkan anak yang masih kecil, maka berarti boleh menikahkan saat mereka sudah besar.”

Bahkan Imam Syafi’i berpendapat kakeknya pun dapat memaksa cucu perempuan menikah apabila ayah tidak ada. Sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmuk Syarh Muhadzab sebagai berikut:

“Apabila anak perawan itu sudah dewasa atau baligh maka ayah atau kakeknya boleh memaksanya menikah walaupun anak itu menunjukkan rasa tidak suka. Ini juga pendapat Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq.”

Imam Malik membatasi hanya ayah yang boleh memaksa sedangkan kakek tidak boleh). Namun, dalam madzhab Syafi’i bolehnya wali mujbir memaksa anak perawan menikah harus memenuhi 5 (lima) syarat antara lain:

- 1) Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir.
- 2) Tidak ada permusuhan abadi yang tampak antara anak perawan dan suami.
- 3) Suami harus kufu’ atau sebanding.
- 4) Suami harus kaya dalam arti mampu membayar mahar.
- 5) Mahar harus tunai.

d) Perempuan Janda

Adapun tentang perempuan janda, maka ulama dari keempat madzhab sepakat tidak bolehnya wali mujbir untuk melakukan kawin paksa tanpa ijin dari yang bersangkutan. Hal itu karena jelas dan eksplisitnya hadits Nabi yang menyatakan:

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan perawan dimintai ijin.”

As-Syairozi dalam Al-Muhadzab mengatakan:

Ulama sepakat atas wajibnya meminta ijin wanita janda. Dalil asalnya adalah firman Allah:

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka] Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan memerlukan ijin dari kedua calon. Nabi juga memerintahkan untuk meminta ijin perempuan janda. Dan tertolaklah pernikahan janda yang dikawinkan padahal ia tidak suka (Qs Al - Baqarah (2) : 232).”

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menafsiri hadits perempuan janda di atas menyatakan:

“Adapun janda maka ijinnya harus dalam bentuk ucapan yang jelas. Baik walinya ayahnya sendiri atau yang lain. Karena seorang janda tidak lagi malu-malu terhadap laki-laki. Baik sudah hilang keperawanannya karena nikah yang sah atau fasid, atau karena wati' syubhat atau zina. Apabila hilang keperawanannya karena sebab lain seperti jari dan lain-lain. .. maka ia dihukumi janda menurut pendapat yang lebih sah. Menurut pendapat lain ia dianggap perawan.”

4. Hukum Perkawinan karena Paksaan Orang Tua

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya.

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi. Aisyah RA yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta

kepada Rasulullah SAW agar dinikahkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan dengan mahar hapalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, toh perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah SAW. Tentu saja dengan persetujuan dari mempelai perempuan.

Ringkasnya, perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon istri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon istri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami istri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon istri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah harom hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak. Dan orang tua, hendaknya tidak semena-mena terhadap anak. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang durhaka. Tapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar'i.

Hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).”

5. Analisis Kawin Paksa di Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

- a) Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di desa Panaan, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Di desa ini sering kali terjadi kawin paksa yang mana hal ini sering terjadi ketangkap basah oleh masyarakat dan ini tidak terbatas oleh waktu apabila sudah diketahui oleh masyarakat desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan melakukan hal-hal yang melanggar syar'ie maka orang itu akan di nikahkan secara langsung oleh masyarakat desa setempat meskipun mereka ,keduanya tidak siap secara dhohiriyah maupun batiniyah mereka harus menikah secara terpaksa.

Hasil wawancara penulis kepada kamiluddin selaku pihak melakukan nikah paksa sebagai berikut:

“Saya dinikah oleh orang tua saya dikarenakan ada problematika sebelumnya ”

Hasil wawancara penulis kepada Aminatuzzuhriyah selaku pihak melakukan nikah paksa sebagai berikut:

“Saya dinikahkan oleh orang tua saya dikarnakan untuk mempererat tali persaudaraan”

Hasil wawancara penulis kepada Dedy yusuf selaku pihak melakukan nikah paksa sebagai berikut:

“Saya dinikahkan oleh orang tua saya karena untuk mendapatkan istri yang terbaik buat orang tua saya”

Menurut Ach Rofiqi faktor terjadinya kawin paksa itu ada dua hal:

- 1) Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi, lewat pendekatan dan dialog

yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah dengan orang yang dijodohkan dengannya itu.

- 2) Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alot. bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Selain untuk mempertahankan hubungan nasab, terjadinya nikah paksa juga disebabkan untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus. Dan pertimbangan mengenai harta serta adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas. Orang tua tentu ingin yang terbaik buat anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan jodoh. Masih terdapatnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka, sedangkan kalau anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Namun sayang orang tua tidak mempertimbangkan apakah si anak menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik. Akhmad zubairi mengatakan: sebenarnya orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, jodoh yang dipilihkan oleh orang tua untuk anak mereka tentulah itu yang menurut orang tua terbaik. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya hidup susah dan menyengsarakan anaknya

Menurut Masduki menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan karena dijodohkan adalah:

- 1) Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun.
- 2) Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan.
- 3) Pertimbangan harta, yaitu harta keluarga tidak jatuh ketangan orang lain.
- 4) Orang tua beranggapan bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat si anak.
- 5) Faktor ekonomi.
- 6) Pendidikan yang masih rendah.
- 7) Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pemudi pada zaman sekarang yang begitu bebas.

- 8) Ada .perasaan merasa berhutang budi.
 - 9) Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menjodohkan dirinya, walau pada mulanya mereka menolak.
 - 10) Karna ada problematika sebelumnya.
- b) Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga Didesa Panaan Palengaan Pamekasan

Menurut ustadz Bahol adalah: kawin paksa yang terjadi di desa Panaan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan minimnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. dan dikarenakan pula ada problematika sebelumnya, sehingga kedua pasangan tersebut kehidupan ruamh tangganya tidak pernah akur, dan kehidupan rumah tangganya tidak bertahan lama.

- c) Pandangan hukum Islam terhadap kawin paksa yang terjadi di desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Kawin Paksa dari Sudut Pandang Hukum Agama Islam Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya. Pernikahan melalui perjodohan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan Di zaman Rasulullah saw pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan dengan mahar hapalan al-Quran. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, toh perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dengan persetujuan dari mempelai perempuan.

Perjodohan oleh orang tua untuk anaknya adalah hanya salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut mereka dianggap cocok. Namun, pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut Anak. Boleh saja Orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang diinginkan, tapi hendaknya tetap harus meminta izin dan persetujuan dari anak, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing, bukan keterpaksaan.

Dalam kitab Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 7 dijelaskan: Dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada si calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dilakukan aqad nikah. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami-isteri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut Dan orang tua, hendaknya tidak berbuat semena-mena terhadap anak. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan anak adalah anak yang durhaka. Tapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syari, hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya. Rosulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan diamnya (HR. Al-Bukhari No.5136 dan Muslim No. 1419).”

Didalam mencari pasangan hidup ada kalanya mencarinya sendiri dan ada pula yang dicarikan oleh orang lain. Jadi jika kita cermati seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa hidup berdampingan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, sebab dia telah melalui suatu proses diantara proses memilih pasangan hidup (jodoh), sebagai berikut:

- 1) Mencari pasangan hidup sendiri, sehingga kelak jika mereka menikah maka itu adalah atas keinginan sendiri.
- 2) Nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain. Biasanya keinginan orang tua dan keluarga, namun tak jarang pula mereka yang menyetujuinya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua yaitu dinikahkan dan dipaksa untuk menikah.

Dari proses yang disebutkan di atas, biasanya, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan ditanya untuk memilih apakah dia akan menikah (mencari jodoh) sendiri dengan lawan jenisnya yang dicintainya, atau dinikahkan (dijodohkan). Maka laki-laki dan perempuan ini akan lebih suka jika dia menikah dengan orang yang dicarinya sendiri dan yang menjadi pilihannya. Seperti yang dikatakan Moh Nawawi :

“jika kelak dia menikah maka calon suaminya adalah orang yang dicintainya atau pilihannya sendiri bukan dipaksa (dijodohkan), karena belum tentu pilihan orang tua tersebut sesuai dengan pilihan kita sendiri.”

Sitti maysaroh pun mengungkapkan hal yang senada dengan Atik, pada dasarnya mereka ingin mencari pasangan hidup sendiri. Kalau seandainya orang tua mereka mau menjodohkan mereka, hendaknya orang tua menyampaikan terlebih dahulu kepada anaknya dan memintai persetujuan mereka, jangan main paksa seperti Siti Nurbaya, kalau memang orang yang dinikahkan (dijodohkan) dengan kita sesuai dengan diri kita hal itu bisa dipertimbangkan. Asal jangan memaksa, sesuatu hal yang dipaksa tidak akan berakhir dengan baik. Pernikahan karena nikah paksa (dijodohkan) pada masyarakat desa Panaan adalah suatu hal yang lazim terjadi.

Pelaksanaan nikah paksa itu telah ada dan dilakukan dari dulu, dan hingga saat ini pun dalam masyarakat desa Panaan mempertahankan kebiasaan tersebut. dan dengan dijodohkan kemungkinan terjadinya sebuah perceraian, dan berakhir tidak bahagia. Namun yang terjadi pada zaman sekarang pernikahan yang terjadi karena nikah paksa (khususnya pada masyarakat Desa Panaan) justru kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, maka tak heran jika terjadi perceraian.

Dalam masyarakat Desa panaan lebih suka mendapatkan seseorang yang memiliki kelebihan positif dalam segala hal, misalnya kelebihan dalam bidang kekayaan, pendidikan, jabatan, keturunan, agama, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak kelebihan itu faktor yang paling utama adalah keturunannya, sebab faktor-faktor lain masih bisa diusahakan setelah terjadinya pernikahan.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi masyarakat Desa panaan lebih kritis dan sudah tidak ingin dipaksa menikah (dijodoh-jodohkan) lagi. Terutama sekali bagi mereka yang telah berpendidikan cukup tinggi. Walaupun si anak telah memiliki pilihan sendiri, namun yang mengambil keputusan tetaplah orang tua dan pihak keluarga. Jika orang tua merestui, tentu tidak jadi masalah. Namun,

pernikahan yang terjadi antara yang dipaksa (dijodohkan) dengan yang tidak (pilihan sendiri), terdapat perbedaan yang cukup berarti. Seperti. Jika menikah karena dipaksa (dijodohkan) maka orang tua atau keluarga dari pihak wanita tidak meminta hantaran yang berlebihan dari keluarga laki-laki, karena memang kesepakatan untuk menikahkan anak telah ada.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa didesa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya problematika yang terjadi sebelumnya diantaranya dijodohkan oleh orangtua .
- 2) Karena ketangkap basah oleh msyrakat sementara kedua belah pihak melakukan sesuatu yang sudah dilarang oleh syar'i. Maka dari itu siap ataupun tidaknya mereka harus menikah.
- 3) Pandangan hukum islam terhadap kawin paksa yang terjadi di Desa Panaan kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah: Nikah paksa hukumnya boleh dengan catatan harus Kafaah (serasi) sesuai dengan ketentuan syri'at islam, baik dalam segi agama dan keturunan, serta tingkah lakunya yang sekiranya bisa menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga.
- 4) Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga Didesa Panaan, Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah: dari hasil data yang penulis peroleh bahwa keharmonisan rumah tangga dari salah satu responden 75% tingkat keharmonisannya dimana keharmonisan itu dirasakan ketika mereka sudah mempunyai keturunan. Adapula dampak dari kawin paksa tersebut berakhir dengan sebuah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet. dkk. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ammaroh Muhammad Musthafa. (2009) *Jawahirul Bukhori*, 321. 1371 Surabaya: Yayasan Al-Muslimun.
- At-Tihami Muhammad. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Cet. ke-2. Jombang: Ampel Mulia.
- Ala Ibnuqasim. Ibrohim. *Al-Baijuri Ala Ibnu Qasim*, Juz II, Surabaya: Nurul huda.
- Basri Hasan. (2008). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pangandaran.
- Djazuli. A. (2000). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI.(2001). *Bahan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Sudirman, (2018). *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 1846) dari ‘Aisyah
- Husain Muhammad. (2001). *Fiqh Perempuan “Refleksi kiai atas wacana agama dan gender”*. Yogyakarta: LKIS.
- Nuruddin Amir. Tarigan Akamal Azhari, (2006). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Radhiyallaahu ‘anha. Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (No. 2383
- Tihami. Sohari Sahrani. (2002), *Fikih Munakahat “Kajian Fiqih Nikah Lengkap”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.